



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 74 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan, Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 41 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

Pasal I

Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. LAMPIRAN TENTANG KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG, Nomor 108 huruf (t) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

108. Pelaporan keuangan Pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:
- (t) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan 1 s.d 22;
2. LAMPIRAN TENTANG KEBIJAKAN NOMOR 8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN, Nomor 7 dan Nomor 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
7. Belanja barang untuk persediaan dicatat masuk dalam buku persediaan sesuai dengan tanggal bukti pengeluaran dan dicatat keluar dalam buku persediaan sesuai dengan tanggal berita acara pengeluaran/penyerahan barang serta dilakukan perhitungan untuk disajikan pada neraca berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) pada hari kerja setiap berakhirnya bulan pelaporan.
8. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran dilakukan pada setiap bulan pelaporan untuk disajikan dalam neraca.
3. LAMPIRAN TENTANG KEBIJAKAN NOMOR 12 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN, Nomor 23 diubah, kemudian diantara Nomor 35a dan Nomor 36 disisipkan 1 (satu) Nomor yakni Nomor 35b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
23. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. Termasuk didalam utang jangka pendek lainnya tersebut adalah utang belanja dan retensi dari belanja atas kegiatan SKPD kepada pihak ketiga.
- 35b. Utang jangka pendek lainnya yang diakui dan dicatat pada entitas akuntansi SKPD dianggarkan dan direalisasikan pada belanja SKPD tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan untuk periode yang dimulai pada dan setelah tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 19 Desember 2016

Plt. BUPATI TULANG BAWANG,



RIMIR MIRHADI

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 19 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



SOBRI